

ABSTRAK

Fira Natasia (2018) : Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Kenagarian Sikabu-kabu yang melakukan perjanjian gadai sawah karena kebutuhan sejumlah uang yang mendesak untuk berbagai keperluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian gadai sawah di daerah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Data primer berasal dari penggadai dan penerima gadai dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 58 orang, terdiri dari 29 orang penggadai dan 29 orang penerima gadai yang melakukan gadai dari tahun 1981 sampai tahun 2018. Berhubungan populasinya sedikit, maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai sawah di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat ini jika dilihat secara keseluruhan dari awal pelaksanaan perjanjian hingga akhir, maka terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan gadai sebagaimana yang dijelaskan dalam ekonomi syariah, sebab dalam pelaksanaan perjanjian gadai sawah ini dilakukan tanpa batas waktu yang jelas, terdapatnya suatu syarat dalam perjanjian gadai serta pengambilan manfaat atas barang gadai sepenuhnya oleh penerima gadai yang tak jarang berakibat pada adanya pihak yang terzalimi. Pelaksanaan perjanjian tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah, dan terdapatnya dalil yang melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* kecuali mengendarai dan meminum susu binatang yang dijadikan barang jaminan. Setiap transaksi ekonomi harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi.

Kata Kunci : Perjanjian Gadai, Gadai Sawah, Ekonomi Syariah.